



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rintang

Jl. Rintang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rintang

Standart Pelayanan Publik Ruang Pendaftaran

No. SK : : 445/08/SK/PKMR/I/2023

Persyaratan

1. Kartu Identitas Diri (KK, KTP, KITAS, Passport,
2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, KIS).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang



Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



1. Pasien datang ke Puskesmas
2. Pasien mengambil nomor antrean pada informasi
3. Pasien menuju meja pendaftaran untuk melakukan registrasi dengan membawa kartu identitas diri dan kartu jaminan kesehatan
4. Pasien menuju ke ruang pelayanan yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa
5. Petugas menyediakan dan mendistribusikan medis ke masing – masing ruang pelayanan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pendaftaran pasien/ pengguna layanan kesehatan

Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

a.Kotak saran

b.Telepon/WA : (061) 4144293 / 0853 5963 4273

c. E-mail : pkmrantang37@gmail.com

d.Fb : Puskesmas Rantang

e.IG : puskesmasrantang

f. Sp4n Lapor (dinkes)

g.Surat Pengaduan : Jl. Rantang no. 37 Sei Putih

Tengah , Medan Petisah